

Nomor	: 026/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C)  
HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN TAMBAHAN  
IZIN DIREKTUR JENDERAL SECARA ELEKTRONIK**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-29/BC/2009.

**DESKRIPSI :**

1. Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau Tambahan Izin Direktur Jenderal secara elektronik adalah permohonan penyediaan pita cukai yang diajukan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau dalam hal jumlah pita cukai berdasarkan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Pengajuan Awal dan P3C Pengajuan Tambahan tidak mencukupi.
2. Tujuan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau Tambahan Izin Direktur Jenderal secara elektronik adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk kebutuhan 1 (satu) periode yang sama dalam hal P3C Pengajuan Awal dan P3C Pengajuan Tambahan tidak mencukupi.
3. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal secara elektronik yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.
4. SOP Pelayanan P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal secara elektronik ini dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal dari pengusaha pabrik atau importir HT sampai dengan diteruskannya surat rekomendasi Kepala KPPBC kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Cukai.
5. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean.

**PERSYARATAN:**

1. P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal secara elektronik hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal :
  - a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan;
  - b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau
  - c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan.
2. P3C Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal secara elektronik ini dapat dilakukan apabila pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau telah mengajukan P3C Pengajuan Awal dan P3C Pengajuan Tambahan serta memiliki Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran yang masih berlaku.
3. P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal secara elektronik diajukan dengan surat permohonan yang menyebutkan alasan pengajuan melalui Kepala Kantor.
4. P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal secara elektronik hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai dan diajukan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan pengajuan CK-1.

5. P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal secara elektronik diajukan ke Kantor Pusat disertai surat rekomendasi Kepala Kantor yang sekurang-kurangnya berisi :
- a. hasil penelitian Kepala Kantor berdasarkan profil pengusaha pabrik atau importir HT;
  - b. sisa persediaan pita cukai yang belum direalisasikan dengan CK-1, dalam hal persediaan pita cukainya dilakukan di kantor;
  - c. data rata-rata CK-1 per bulan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir untuk setiap jenis pita cukai; dan
  - d. pendapat Kepala Kantor.

**BIAYA :**

Tidak dipungut biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN :**

Norma waktu pelayanan P3C Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal secara Elektronik dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja.

**Mengetahui :**

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd,-

Kamil Sjoeb  
NIP 060044480